

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang di turunkan Allah SWT dan diperuntukan kepada seluruh umat manusia. Kehadiran agama Islam ini sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil'alamin). Pembelajaran dan pembahasan mengenai Islam, bukan berbicara tentang definisi saja. Melainkan dibahas pula aspek-aspek dalam Islam yang merupakan salah satu ruang lingkup itu sendiri.

Islam menganjurkan umatnya memakai dan mengonsumsi barang yang halal. Dalam memenuhi hajat hidupnya, seorang manusia tidak lepas dari hubungan dengan orang lain. hubungan tersebut terwujud dalam transaksi-transaksi ekonomi (Muamalah) seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Di sisi lain, Islam menganut keadilan dan kejujuran di lapangan ekonomi. Menurut Islam, manusia adalah khalifah atau wakil tuhan dalam seluruh rencana tuhan, dan telah diberikan hak

pemilikan terbatas atas alat-alat produksi. Islam mengakui adanya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi demi menjamin kesejahteraan warganya. Penghapusan bunga, konsep halal haram, distribusi kekayaan yang merata, dilarangnya penimbunan dan menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan.<sup>1</sup>

Islam memperkenalkan konsep halal dan haram dalam sistem ekonominya. Sebenarnya, fondasi perekonomian Islam terletak pada konsep ini. Konsep ini memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi. Beberapa cara dan alat tertentu untuk mencari nafkah dan harta dinyatakan haram seperti bunga, suap, judi, dan *game of chance* spekulasi, pengurangan UTT (Ukuran Timbangan Takaran), dan malapraktik bisnis. Cara dan alat mencari harta yang haram itu dengan tegas dilarang dan seorang pemeluk Islam hanya diperkenankan memilih yang halal dan jujur saja. Demikian pula dibidang konsumsi, beberapa jenis barang makanan dinyatakan haram seperti bangkai binatang, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dalam nama selain Allah. Bahkan beberapa jenis

---

<sup>1</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *prinsip dasar sistem ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2012),h.2

pengeluaran uang tertentu seperti untuk membeli minuman keras, narkotika, pesta pora yang berlebihan, pelacuran, pornografi, barang-barang yang mendorong kecabulan dan ketidaksopanan, lotre dan judi dengan tegas dinyatakan terlarang.<sup>2</sup>

Demikian untuk melakukan transaksi jual beli dan mu'amalat lainnya manusia harus menggunakan barang yang halal, termasuk juga penggunaan dan pemanfaatannya harus bersumber yang halal pula, akan tetapi ada juga usaha yang ditempuh dengan cara mengambil upah dari pekerjaan yang bersumber dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan lahirnya hukum haram. Dalam melakukan sebuah pekerjaan, mengambil upah banyak dilakukan oleh masyarakat baik sebagai orang yang menjual belikan barang, atau bertindak sebagai buruh pekerja menjadi pelayan kegiatan bisnis yang bernuansa pada aspek-aspek keharaman. Pelaksanaan kerja untuk mendapatkan upah itu banyak ragam macamnya baik yang berhubungan dengan aspek bidang teologi, ubudiyah dan mu'amalat. Dalam mu'amalat ini bisa berkaitan dengan transaksi jual beli, perburuhan atau juga

---

<sup>2</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam,...*, h.9

sebagai pelayan dalam konteks muamalat maaliyah dan muamalat ghoir maliyyah.

Aspek-aspek Pembelajaran dan pembahasan mengenai Islam, bukan hanya berbicara tentang definisi saja, melainkan dibahas pula aspek-aspek yang merupakan salah satu ruang lingkup Islam itu sendiri, aspek-aspek dalam Islam meliputi aspek akidah, aspek muamalah, aspek sosial dan aspek profesi. Diantaranya adalah aspek teologi atau akidah, ubudiyah dan muamalat. Aspek teologi memiliki peran yang sangat penting karena disinilah inti dari ajaran agama Islam tersebut. Teologi sangat erat kaitannya dengan aspek lainnya, salah satunya aspek ibadah. Ibadah merupakan hubungan antara manusia dengan tuhanNya. Sebenarnya, aspek ini adalah langkah atau perbuatan manusia yang dilakukan untuk lebih dekat kepada Tuhannya dengan melakukan ritual yang sesuai ajaran tuhan melalui rasul dan kitab-Nya.<sup>3</sup>

Halal atau tidaknya suatu urusan adalah suatu yang paling asasi dalam hukum Islam. Dalam Al-Qur'an ditegaskan :

---

<sup>3</sup> [https://www.academia.edu/35288865/Aspek\\_Teologi\\_dalam\\_Islam](https://www.academia.edu/35288865/Aspek_Teologi_dalam_Islam) diakses pada tanggal 25 Mei 2019

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ  
أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?". (QS.Yunus:59)<sup>4</sup>

Menurut pandangan ulama fikih, dalil-dalil di atas merupakan pengetahuan yang bersifat keyakinan bahwa Allah-lah satu-satunya Zat yang paling berhak memutuskan halal haramnya sesuatu. Secara teologis, pengharaman dan penghalalan sesuatu di luar otoritas yang dipunyai Allah adalah perbuatan yang bisa dikategorikan *syirik*. Barang siapa melakukannya (*al-tahlil wa al-tahrim*) maka dia telah melewati batas dan melampaui hak ketuhanan dalam pembuatan syari'ah untuk makhluk, dan barang siapa rela atas ilmu tersebut dan mengikuti jejaknya, maka ia telah menjadikan persekutuan kepada Allah dan masuk kategori *syirik*. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S As-Syu'ara:21

---

<sup>4</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2010), h.215

أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ  
 وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya : “Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih”.(QS. As-Syu’ara:21).<sup>5</sup>

Sesuatu yang haram itu berbahaya karena dapat mencelakakan diri sendiri dan orang lain yang ikut menyantapnya. Umpamanya saja seseorang mendapatkan barang haram dari jalan yang haram, kemudian bersilaturahmi dan bersedekah melalui hartanya itu, meskipun dijalan Allah, namun sedekahnya-amalan-baiknya itu tidak diterima oleh Allah. Bahkan Allah akan menghimpun harta haram beserta orang yang bersangkutan untuk dilemparkan kedalam neraka (kelak dikemudian hari).<sup>6</sup>

Muamalat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hidup manusia dalam hidup dan kehidupan,

<sup>5</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.485

<sup>6</sup> Kholilah Marjihanto, *Pandangan Imam Ghazali Tentang Halal dan Haram*, (Surabaya:Tiga Dua,1994),h.14

salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut dengan buruh atau pekerja, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan untuk melakukan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi upah. Kerjasama ini dengan literatur fiqih disebut dengan akad ijarah Al-A'mal, yaitu sewa menyewa jasa manusia.<sup>7</sup>

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah bahwa Islam tidak memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara usaha yang sesuai dengan syari'at, ada pula yang tidak sesuai dengannya, seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *ghair masyru'* (tidak sesuai dengan syari'at).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nurul Mukaromah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi Kasus Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Inermedia, 2003)h.210

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti dapat imbalan atau upah dari apa yang dikerjakan dan masing masing tidak akan rugi.

Ujrah dalam kamus perbankan syari'ah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan<sup>9</sup>. Istilah Ujrah selain Ijarah, upah (fee) atau imbalan, ada juga *jialah* atau *jualah* yang mana memiliki arti yang sama dengan ujrah, yakni upah, tetapi upah dalam *jialah* atau *jualah* sering diartikan dalam bentuk pemberian hadiah atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti *jialah* atau *jualah* secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.<sup>10</sup>

Dalam Qur'an surat Al-Jatsiyah ayat 22, Allah swt berfirman;

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai*

---

<sup>9</sup> Mariyanto supriyono, *buku pintar perbankan*, (yogyakarta: andi 2011),h.162

<sup>10</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*,(Pekanbaru: Suska Press, 2008),h.165



*dengan yang di kerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.*(Q.S al-Jatsiyah : 22)<sup>11</sup>.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah pasti memberikan suatu imbalan sesuai dengan apa yang sudah di kerjakan.

Lantas, bagaimanakah orang yang bekerja di tempat yang tidak halal? Halal dan Haram sesungguhnya bukan hanya menyangkut masalah makanan dan minuman saja, tetapi juga dengan perbuatan. Jadi ada juga perbuatan yang diharamkan ada pula yang diharamkan Haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang juga terancam sanksi didunia.<sup>12</sup>

Islam tidak mengharamkan usaha perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Harta haram karena dihasilkan dari mu’amalah yang bathil seperti harta riba dan hasil berjudi. Harta jenis ini hanya haram untuk pelakunya (pihak yang memperolehnya). Tapi tidak haram bagi

---

<sup>11</sup> Departement agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*,...,h.500

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram*,...,h.31

pihak yang memperolehnya melalui jalur yang dibolehkan syari'at (meski dengan bermu'amalah dengan pemilik harta riba atau harta hasil berjudi tersebut). Misalnya seseorang menjual barang tertentu pada pelaku riba, dan seseorang itu mendapatkan harga (uang)nya isteri yang mendapat nafkah dari hasil riba, atau hadiah yang didapatkan dari hasil riba, dan seterusnya. Sesungguhnya dosa atas harta ini hanya menimpa pelaku riba (yang memperoleh harta riba) bukan pada uang hasil jual beli, penerima nafkah, dan penerima hadiah.<sup>13</sup>

Dari penjelasan diatas banyak upah yang diperoleh dari hasil dengan kegiatan bisnis yang berkaitan dengan akidah, disamping banyak pula yang diperoleh dari aspek muamalah terkait hukum mendapatkan upah dari sumber yang tidak halal. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“TINAJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA DARI SUMBER YANG TIDAK HALAL”**

---

<sup>13</sup> Irma Ertina, *Kedudukan Hukum Jual Beli Barang Yang Haram Di Konsumsi Dalam Perspektif Hukum Islam* Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin banten, 2018.h.4

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan pengupahan terdapat berbagai aspek, diantaranya:

1. Aspek Akidah : mengambil upah dari kegiatan haram yang kaitannya akidah seperti praktik perdukunan, sihir dan bekerja pada sarana-sarana yang menuju kesyikiran.
2. Aspek Muamalat : mengambil upah dari kegiatan muamalat (transaksi) atau jasa manusia baik pada muamalat maliyah dan muamalat ghoir maliyah. Persoalan upah dalam hal ini ditempuh melalui Jual beli barang yang haram, menjadi pelayan praktik ribawi, dan perdagangan yang mengurangi timbangan dan takaran.
3. Aspek Sosial : mengambil upah dari kegiatan yang masuk dalam kehidupan bermasyarakat seperti tindak korupsi, suap, perjudian dan sebagainya.
4. Aspek Profesi : mengambil upah dari kegiatan profesi yang mengandung unsur-unsur keharaman yang dilarang oleh syari'at seperti salon kecantikan, menggugurkan kandungan, (aborsi) dan sebagainya.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari sekian banyak masalah yang terjadi pada objek pembahasan, agar dalam penelitian tidak menyimpang dari judul yang dibuat, maka penulis membatasi masalah pada **Hukum Upah Pekerja dari Sumber Yang Tidak Halal Dalam Aspek Muamalah.**

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum mengambil upah dari jual beli barang yang Haram
2. Bagaimana hukum mengambil upah dari pelayanan praktik ribawi
3. Bagaimana hukum mengambil upah dari pelayanan perdagangan yang mengurangi timbangan dan takaran.

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum mengambil upah dari jual beli barang yang haram
2. Untuk mengetahui hukum mengambil upah dari pelayanan praktik ribawi

3. Untuk mengetahui hukum mengambil upah dari pelayanan perdagangan yang mengurangi timbangan dan takaran.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dengan muamalat, khususnya berkenaan dengan hukum upah pekerja dari sumber yang tidak halal.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sebagai salah satu bahan yang dapat di jadikan rujukan atas persoalan umat muslim yang semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman dalam menanggapi dampak yang terjadi dari upah pekerjaan yang bersumber tidak halal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam yang sesuai dengan dinamika zaman tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya, terutama dalam

pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam di Indonesia.

### **G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

1. Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemitug Lor Kecamatan BaturRaden Kabupaten Banyumas”**. Tahun 2016 oleh Elly Mahmudah yang berisi tentang : sistem pengupahan, dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat tentang upah pekerja peternakan babi di Desa Kemitug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Pendapat yang pertama yaitu upah dari bekerja di peternakan babi adalah haram, ada satu syarat yang tidak sesuai dan mengakibatkan hukum upah itu menjadi haram yaitu, syarat bahwa upah harus berupa mal mutaqawwim, sedangkan upah dari bekerja di peternakan babi bukan merupakan mal mutaqawwim karena upah yang

diberikan berasal dari keuntungan peternakan babi. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 3 yang mengharamkan daging babi dan hadits yang mengharamkan babi dan harga penjualannya. Pendapat yang kedua yaitu halal, karena upah yang diberikan kepada para pekerja tersebut diperoleh dengan cara yang halal yaitu sebagai ganti tenaga para pekerja yang telah merawat babi.<sup>14</sup>

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi Tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerja peternakan babi di desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, oleh Elly Mahmudah Tahun 2016. terdapat kesamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang ujah. Perbedaannya, penelitian di atas lebih terfokuskan kepada sistem pengupahan bagi pekerja peternakan babi serta hukum Islam terhadap pekerja peternakan babi di desa kemutug lor kecamatan baturadden kabupaten banyumas. Sedangkan skripsi penulis lebih terfokuskan pada hukum upah pekerja

---

<sup>14</sup> Elly Mahmudah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah pekerja peternakan babi di desa kemutug lor kecamatan baturraden kabupaten banyumas*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwakerto,2015) h.66

dari sumber yang tidak halal khususnya di bidang aspek muamalat maliyah.

2. **Judul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”** Tahun 2017 oleh Nurul Mukaromah yang berisi tentang apakah pelaksanaan pembayaran upah di awal akad tidak merugikan salah satu pihak dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah di awal akad di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Adi Jaya adalah pembayaran upah di awal akad, biasanya para buruh memakai sistem seperti ini yaitu meminta pembayaran upahnya diberikan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah dibenarkan dalam Islam Kegiatan mu’amalahnya tidak bertentangan dengan syara’ karena terdapat kerelaan dari kedua belah pihak, antara mu’ajir dan musta’jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima



upah Selain itu sistem pengupahan ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum.<sup>15</sup>

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” Tahun 2017 oleh Nurul Mukaromah yang berisi tentang pembayaran upah diawal akad terdapat kesamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang Upah pekerja. Perbedaannya, penelitian di atas lebih terfokuskan pada pelaksanaan pembayaran upah di awal akad dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah di awal akad di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar. Sedangkan skripsi penulis lebih terfokuskan pada hukum upah pekerja dari sumber yang tidak halal khususnya di bidang aspek muamalat maliyah.

---

<sup>15</sup>Nurul Mukaromah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017.

3. Judul : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujrah Dalam Akad Rahn Emas Di Bmt Al Hikmah Semesta Kaliwungu”** Tahun 2018 oleh Aldila Malysa Febriana yang berisi tentang Bagaimana praktek penentuan ujarah dan faktor yang melatar belakang penentuan ujarah dalam akad rahn emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu serta Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan ujarah dalam akad rahn emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu menyimpulkan bahwa Hasil yang diperoleh dari temuan penelitian ini diantaranya adalah :Pertama, praktek rahn emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu berjalan di atas dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah sebagai ujarah biaya perawatan barang. Dalam penentuan ujarah di latarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor keadaan lingkungan dan faktor bentuk barang. Kedua, bahwa penentuan ujarah di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu belum sesuai dengan prinsip syariah. Sebab, penentuan ujarah dalam pegadaian syariah seharusnya ditentukan berdasarkan taksiran bukan prosentase.

Perhitungan ujah berdasarkan prosentase menyerupai pegadaian non syariah termasuk dalam riba nasi'ah.<sup>16</sup>

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujah Dalam Akad Rahn Emas Di Bmt Al Hikmah Semesta Kaliwungu” Tahun 2018 oleh Aldila Malysa yang berisi tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujah terdapat terdapat kesamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang Upah pekerja. Perbedaannya, penelitian di atas lebih terfokuskan pada penentuan ujah dalam akad rahn emas dan analisis hukum Islam terhadap penentuan ujah dalam akad rahn emas. Sedangkan skripsi penulis lebih terfokuskan pada hukum upah pekerja dari sumber yang tidak halal khususnya di bidang aspek muamalat maliyah.

---

<sup>16</sup> Aldila Malysa Febriana, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujah Dalam Akad Rahn Emas Di Bmt Al Hikmah Semesta Kaliwungu*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, Tahun 2019

## H. Kerangka Pemikiran

Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kehidupan ditempuh beberapa cara termasuk didalamnya bekerja atau usaha yang bersumber tidak halal. Persoalan upah pekerja masih menjadi topik yang sangat kompleks untuk dibahas karena upah merupakan hal yang sangat sensitif bagi seorang pegawai. Upah merupakan komponen utama yang merupakan penopang hidup sehari-hari bagi seorang pekerja maupun karyawan.

*Al-ijarah* merupakan suatu akad tentang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.<sup>17</sup>

Sedangkan *ijarah* menurut hukum Islam merupakan upah yang diberikan kepada orang yang disewa atau diburuhkan untuk

---

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pt Raja Grafindo, 2002), h.113

melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong membantu pekerjaan manusia.<sup>18</sup>

Sehubung dengan transaksi *ijarah* yang objek transaksinya manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, ini berkaitan dengan penghargaan atas suatu jasa yang dilakukan atau dimiliki seseorang atas sesuatu prestasi yang dikerjakannya maka penghargaan atau upah yang diberikan harus sesuai dengan prestasi yang dikerjakannya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “*dan bila kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, tidaklah ada dosa atasmu, apabila kamu meberikan pembayaran menurut orang yang pantas. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan ketahauilah bahwa Allah itu melihat apa yang kamu kerjakan*”. (QS.Al-Baqarah:233).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>City Roem,” *Mengambil Upah Dari Mengajar Agama Islam*” dalam <http://cityroem.blogspot.com/2011/11/mengambil-upah-dari-mengajarkan-agama.html>, diakses pada tanggal 28 juni 2019

<sup>19</sup>Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h.37

Tujuan adanya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya sistem *ijarah* dengan objek transaksinya tenaga seseorang, maka keduanya saling menggantungkan dan dapat memperoleh manfaatnya.

Bekerja dan berusaha dalam rangka melangsungkan hidup dan kehidupan manusia dimuka bumi adalah suatu hal yang sangat terpuji. Tidak dipandang pekerjaan itu sebagai petani, pedagang, buruh, dan lain sebagainya, pokoknya yang halal dan di ridhoi Allah. Bumi ini adalah hal yang diperuntukan bagi seluruh manusia<sup>20</sup>

Para ulama sepakat bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan adalah najis, seperti kotoran anjing.<sup>21</sup> Adapun kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, seperti kotoran

---

<sup>20</sup>Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar,2002),h.145

<sup>21</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani,2017), h.63

ayam, sapi, dan hewan ternak lainnya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih tentang hukumnya.

**Pendapat pertama** : para ulama yang menganut Madzhab Syafi'i dan Hanafi bahwa kotoran hewan ternak adalah najis. Mereka berpegang kepada dalil diantaranya:

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam :

اسْتَنْزِ هُوَا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ

*“Bersihkanlah tubuh kalian dari air kencing karena kebanyakan azab kubur disebabkan oleh air kencing yang tidak di bersihkan”.* (HR.Daruquthni).<sup>22</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkan diri dari air kencing. Dari perintah untuk membersihkan diri dari air kencing dapat dipahami bahwa air kencing itu najis, dan kata *bawul* (air kencing) dalam hadis adalah mutlak termasuk juga air kencing hewan yang dagingnya halal dimakan.<sup>23</sup>

**Pendapat kedua** : Para ulama yang bermadzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis.

Mereka berdalil dengan beberapa hadits diantaranya :

---

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,2002),h.25

<sup>23</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,...,h.64

Diriwayatkan dari Anas bin Malik *Radiyallahu anhu* ia berkata :

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكَلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ (فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَلْبَانِهَا)

“seklompok orang dari bani ‘ukal atau uraynah datang ke madinah (menyatakan keIslamannya), lalu mereka terserang wabah penyakit di kota madinah, maka nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka minum air kencing beserta minum air susu unta . (HR.Bukhari).<sup>24</sup>

Dari perintah Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* agar mium air kencing unta dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, karena seandainya itu tentu nabi *shallallahu 'alaihi wasalam* tidak akan memerintahkan untuk meminumnya, sekalipun dalam rangka pengobatan karena ada larangan nabi *shallallahu alaihi wasallam* agar jangan berobat menggunakan benda yang haram.<sup>25</sup>

Diriwayatkan dari Anas Bin Malik *radiyallahu anhu* ia berkata :

كَانَ يُجِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيَ فِي مَرَا بِيضِ الْغَنَمِ

<sup>24</sup> Muhamad Fuad Abdul Baqi, *Terjemah Al-Li'lu' wa Marjan, Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim*, (Semarang: Pustaka Nuun,2012), h.186

<sup>25</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,...,h.66



“Adalah Nabi shalat dimanapun saat waktu tiba dan pernah shalat di tempat pemeliharaan kambing”. (HR.Bukhari dan Muslim).<sup>26</sup>

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, karena seandainya minum susu unta itu di haramkan tentu nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak akan shalat di tempat najis (kandang kambing).

Dari pendapat kedua ulama diatas yang terkuat berdasarkan dalil adalah pendapat yang menghukumi hewan ternak tidak najis, dengan demikian berarti boleh menjual-belikan pupuk kandang dan keuntungan hasil penjualannya adalah halal, begitu juga boleh membuat kandang ayam diatas kolam ikan, dan bila ikannya dipanen lalu dijual tidak perlu dikarantina terlebih dahulu, karena ikan tersebut bukanlah *jalallah* yang memakan najis.<sup>27</sup>

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba’i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>28</sup> Dapat juga diartikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian

---

<sup>26</sup> Muhamad Fuad Abdul Baqi, *Terjemah Al-Li’lu’ wa Marjan, Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim*,...,h.120

<sup>27</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,...,h.67

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*,...,h.67

tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan ketetapan hukum, syarat-syarat, rukun dan hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli.<sup>29</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dapat berusaha mencari rezeki dengan aman dan terang, dalam pelaksanaan jual beli hal yang harus diperhatikan adalah menjual barang yang halal dengan jalan yang halal juga. Atinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya dan bersih dari segala sifat dari hal yang dapat merusak jual beli seperti, penipuan, pencurian, perampokan, riba dan lain-lain.

Allah telah menghalalkan jual beli kepada manusia. Memberikan manfaat tentang jual beli, baik yang dibenarkan maupun tidak dibenarkan. Rasulullah juga telah menjelaskan tentang kriteria benda-benda yang haram untuk diperjualbelikan.

---

<sup>29</sup> Ahmad Muklisin, saipudin, *sistem jual beli pupuk kandang perspektif imam syafe'i dan imam hanafi*, vol.2. No,2 (Desember 2017), IAIMNU Metro, h.237

Di zaman yang semakin moderen, bank memiliki peranan yang sangat penting di dalam negara. Bank adalah lembaga yang bergerak dalam usaha dagang, oleh karena itu keuntungan menjadi sasaran penting dalam usahanya. Sebagai usaha yang berkecimpung dalam peredaran uang, maka barang dagangan bank adalah uang dan jasa. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai *financial intermediary* itulah muncul apa yang disebut bunga. Pada dasarnya bunga itu sama dengan riba dan riba dalam agama Islam hukumnya haram.<sup>30</sup>

Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial dan ekonominya. Para ulama telah banyak menyebutkan hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain:

- a) Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak.
- b) Riba berarti dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya, perusahaanya. Hal ini akan memutus

---

<sup>30</sup> Wira Andika, *Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang orang yang bekerja di bank konvensional*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim),2011

kreativitas hidup manusia di dunia. Hidupnya bergantung kepada riba yang diperolehnya tanpa usaha, hal ini merusak tatanan ekonomi

- c) Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi.<sup>31</sup>

Dampak negatif yang diakibatkan dari riba di atas sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, keluarga, masyarakat dan berbangsa. Jika praktik riba ini tumbuh subur di masyarakat, maka terjadi pemasaran dan penganiayaan terhadap kaum lemah. Orang kaya semakin kaya dan miskin semakin tertindas.<sup>32</sup>

Didalam konteks jual beli, terdapat jenis-jenis penipuan diantaranya adalah curang dalam timbangan dan takaran.

Menurut Thahir Ibn A'syur, untuk mensyari'atkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sebagaimana dipahami dari kata "*aufu*" yang berarti

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),h.222

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*,...,h.223

sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurani tetapi menyempurnakannya.<sup>33</sup>

Adapun yang dimaksud orang yang curang disini adalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang dan diperintahkan kepada kita semua agar tidak berbuat curang. Kecelakaan, kebinasaan, dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam transaksi ini. Iru dapat dirasakan oleh pelaku perdagangan. Siapa yang curang dalam penimbangan, pada akhirnya yang bersedia interaksi dengannya hanyalah orang-orang yang melanjutkan hubungan dengannya. Dan inilah pangkal kecelakaan dan kerugian duniawi. Berinteraksi dengan pihak lain baru dapat langgeng jika dijalin oleh sopan santun serta kepercayaan dalamamanat kedua belah pihak.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 3*, (Jakarta:Lentera Hati,2002)h.736

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 3*,...,h.142

## I. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu *library research* (Studi Pustaka) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan tentang upah pekerja dari sumber yang tidak halal serta menelaah dan mempelajari dari literatur beberapa buku yang ada kaitannya dengan masalah yang ada di skripsi ini.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data dengan cara mengadakan penelusuran terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data penulis menggunakan data Premier-Sekunder.

- a. Data Premier, yaitu sumber data dari buku-buku yang menjadi acuan penting untuk skripsi ini diantaranya: Fikih Muamalah Kontemporer karangan Ust. Dr. Oni Sahroni, MA, Halal Haram dalam Islam karangan Dr. Yusuf Qardhawi, Benang Tipis Halal dan Haram karangan Imam Al-Ghazali, dan Harta Haram Muamalat Kontemporer karangan Dr. Erwandi Tarmizi.
  - b. Data Sekunder, yaitu sumber data dari buku-buku dan media informasi lainnya juga yang menjadi referensi untuk melengkapi penulisan skripsi ini.
4. Teknik Pengolahan Data

Ketika data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka penulis mengelompokan data-data tersebut untuk diolah yang kemudian dianalisis kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu: mengumpulkan data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Pedoman penulisan skripsi ini berpedoman pada :
  - a. Pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syari'ah UIN SMH Banten tahun 2018
  - b. Sumber penulisan disesuaikan pada Al-Qur'an dan terjemah makna kedalam bahasa indonesia Departemen Agama Republik Indonesia.

## **J. Sistematika Penulisan**

Penjelasan mengenai sistematika pembahasan ini di maksudkan untuk memberi gambaran umum rencana susunan bab demi bab yang akan di uraikan dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

**Bab kesatu**, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab kedua**, tinjauan teoritis tentang ijarah, yang meliputi pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, syarat dan rukun ijarah, macam-macam ijarah.



**Bab ketiga**, sumber yang tidak halal. Hakikat sumber yang tidak halal, macam-macam sumber yang tidak halal, motivasi bisnis dengan sumber yang tidak halal.

**Bab keempat**, hukum upah pekerja dari sumber yang tidak halal. Yang meliputi : mengambil upah dari jual-beli barang yang haram, mengambil upah dari pelayanan praktik ribawi, mengambil upah dari pelayanan perdagangan yang mengurangi timbangan dan takaran.

**Bab kelima**, penutup yang berisi pokok pembahasan dan jawaban atas permasalahan dan saran-saran dari penulis.